

**IMPLEMENTASI PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA OLEH FRAKSI PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Tesis

Oleh

**VITTORIO DWISON
NPM 2126021015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA OLEH FRAKSI PKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

VITTORIO DWISON

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA OLEH FRAKSI PKS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Vittorio Dwison

Salah satu misi partai politik adalah menempatkan anggotanya dalam jabatan politik, untuk memasukkan nilai-nilai partainya berupa visi misi, platform, ke dalam kebijakan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi platform kebijakan pembangunan PKS oleh fraksi PKS di DPRD Lampung (berdasarkan fungsi (Legislasi, Anggaran, Pengawasan). Penelitian ini menggunakan teori fungsi partai politik oleh Hans Dieter Klingemann meliputi aspek konsistensi ideologis, koherensi programatik, responsivitas terhadap kepentingan publik, dan akuntabilitas publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan dan pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan capaian implementasi platform PKS sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal terkait SDM, posisi politik, eksternal terkait kewenangan, dan daya dukung DPRD. serta posisi politik PKS di DPRD. Aspek konsistensi ideologis, menunjukkan keselarasan ideologi yang dianut dengan platform kebijakan yang ditawarkan. Koherensi programatik capaian kategori sedang, karena belum ada rencana dan evaluasi platform. Aspek responsivitas, sekaligus fungsi representasi FPKS menjalin komunikasi intensif dengan konstituen sekaligus membuka ruang partisipasi publik. Aspek akuntabilitas FPKS mendorong anggotanya untuk senantiasa memberikan laporan kinerja kepada internal maupun kepada publik secara langsung.

Kata kunci: Platform; PKS; DPRD

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROSPEROUS JUSTICE PARTY'S DEVELOPMENT POLICY PLATFORM BY PKS FRACTION IN LAMPUNG PROVINCIAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL

By

Vittorio Dwison

One of the primary missions of political parties is to place their members in political positions to incorporate their values, vision, mission, and platform into government policies. This study aims to examine the implementation of the PKS platform by the PKS faction in the Lampung DPRD, focusing on their legislative, budgetary, and oversight functions. This research employs Hans Dieter Klingemann's theory of party functions, which encompasses ideological consistency, programmatic coherence, responsiveness to public interests, and public accountability.

A qualitative approach was used, with data collected through interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling, and data analysis involved data reduction, presentation, and conclusion.

The findings indicate that the implementation of the PKS platform is significantly influenced by internal and external factors, including human resources, political position, authority, and DPRD support. The study reveals that the PKS faction demonstrates ideological consistency, moderate programmatic coherence, responsiveness to constituents, and public accountability. However, the implementation of the platform is hindered by the lack of planning and evaluation. The PKS faction maintains intensive communication with constituents and encourages public participation, while also promoting accountability among its members.

Keywords: Platform; PKS; DPRD (People's Representative Council)

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PLATFORM
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA OLEH FRAKSI
PKS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **VITTORIO DWISON**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021015**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M. Si

NIP 19710604 200312 2 001

Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph. D

NIP 19810620 200604 1 003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si

NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M. Si**

Sekretaris : **Prof. Arizka Warganegara, Ph. D**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph. D**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si

NIP. 19760821 200003 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Implementasi Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera oleh Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Vittorio Dwison
NPM. 2126021015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Vittorio Dwison, dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 24 September 1979. Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar di kampung halaman Kab Solok Selatan, putra kedua ayahanda Armas Rais dan Ibunda Hartina Taher kemudian merantau ke Jakarta. SMP di tamatkan di SMP PGRI 12 Jakarta Selatan, dan SMA Bakti Idhata Jakarta Selatan. Jenjang Perguruan Tinggi penulis tempuh Kembali di pulau Sumatera, melalui jalur SNPTN penulis diterima di jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 1998.

Selama di Unila penulis ditempa dan mengembangkan diri menjadi aktivis mahasiswa. Puncak organisasi kemahasiswaan menghantarkan penulis sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Lampung pada tahun 2001. Jiwa aktivis dan latar belakang keilmuan menimbulkan ketertarikan penulis ke dunia politik hingga akhirnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sejak 2004 hingga saat ini penulis menjadi fungsionaris di berbagai amanah struktur PKS.

Minat lama yang tertunda untuk melanjutkan studi akhirnya terpenuhi. Saat menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Lampung periode 2020-2024, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FSIP Unila Angkatan 2021. Selanjutnya, penulis bertekad dan berdoa agar kelak bisa melanjutkan studi S3.

MOTTO

“Semua yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang,
dan semua yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk datang.
Yang buruk sengaja Allah lepas dari hidup kita, agar yang baik punya kesempatan
untuk datang” **(Hikmah)**

“Istirahatkan dirimu dari lelahnya mengatur, karena apa yang telah diatur oleh
ALLAH tak akan bisa kau atur” **(Ibnu Athaillah)**

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Alhamdulillah rabbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kelak tesis
ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Dengan mengucap rasa syukur, ku persembahkan karya ilmiah ini untuk orang-
orang yang kusayang dan sahabat seperjuangan

(alm) Papa & Mama tercinta, izinkan kami terus berbakti Ya Rabb.

Spesial woman istriku; Baiti Jannati

Mertua kami, Ibu dan Bapak

Putra-Putri kami tercinta,

Segenap keluarga besar,

Keluarga Besar PT. Pesona Karya Semesta,

Keluarga Besar Partai Keadilan Sejahtera,

sahabat seperjuangan di Program Pascasarjana Magister Ilmu

Pemerintahan.

Almamater tercinta dan saya banggakan: Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul **“Implementasi Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera oleh Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung”** dapat diselesaikan. Tesis ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, apresiasi, yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M. Si selaku Dosen pembimbing akademik dan juga Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak dan tulus memberikan dukungan ilmu dan berbagi inspirasi kehidupan, sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini. Semoga atas

- segala yang Ibu berikan menjadi kebaikan di dunia dan juga amal jariyah di akhirat.
6. Bapak Prof. Arizka Warganegara, M.A. Ph. D selaku Dosen Pembimbing kedua, ilmuwan muda dan sahabat sejak mahasiswa S1, yang senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan tesis, serta memberikan dukungan moral agar tesis ini bisa selesai. Semoga budi baik bapak menjadi kebaikan di dunia maupun di akhirat.
 7. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M. Si, Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama tesis ini, telah berbagi ilmu sejak kami menjadi mahasiswa S1, memberikan perspektif keilmuan dan integritas, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan demi perbaikan dan sempurna, hingga selesai tesis ini. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia dan di akhirat.
 8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, spesial Prof. Dr. Ari Darmastuti, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Pascasarjana Ilmu Pemerintahan (sejak S1). Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, dan kelancaran dalam membagikan ilmunya.
 9. Seluruh Staff Magister Ilmu Pemerintahan dan seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terimakasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis yang berkaitan dengan administrasi.
 10. Seluruh Informan yang dengan sukarela membantu peneliti dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yaitu Bapak Ade Utami Ibnu, Mardani Umar, Syarif Hidayat, Darlian Pone, Watoni Noerdin, Dedi Hermawan, dan Juwendra Asdiansyah. Diskusi yang menarik, perspektif yang beragam, juga persahabatan yang hangat, semoga sukses dan sehat selalu dalam berbagai perannya.
 11. Semua teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 baik dari konsentrasi POLOTDA, MP, dan TKP, secara khusus para *The Last Samurai* (akhirnya) terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa belajar bersama kalian semua. Semoga sukses selalu. Lanjut S3 yuk.

12. Kedua orangtuaku (alm) ayahanda Armas Rais-Ibunda Hartina Taher, yang telah membesarkan kami semua, Semoga Ibunda sehat selalu dan Allah panggil ke tanah suci tahun 2026.
13. Suci Kurniaty, '*Spesial woman*' sosok yang Allah berikan untuk menjadi pendamping terbaik hidupku, sebagai istri dan ibu yang luar biasa, yang selalu mendukung kiprah dan mimpiku dan mengupayakan semua kebahagiaan kita. Terimakasih atas semua jerih payahmu, semoga kebahagiaan, kesehatan dan rejeki yang berkah lagi melimpah selalu menyertai kita. sehidup sesurga bersamamu. Baiti Jannati.
14. Putra-putri kami tercinta; Ananda Muhammad Fathin Asyam, Rafifah Shafa Salsabila, Haniyah Aghna Farzana, Aafiyah Sabrina Rahmani, Muhammad Fidan Adskhan, kebanggaan, kebahagiaan dan harapan abi-umi. Semoga kelak bisa menempuh pendidikan hingga Doktor, memiliki ilmu yang luas dan tinggi, menjadi manusia bermanfaat dan berakhlak mulia. Doa dan dukungan kami selalu membersamai kalian.
15. Bapak dan Ibu mertuaku, yang selalu mendukung dengan caranya, beserta kakak dan adik ipar serta semua ponakan.
16. Kakanda dan Adinda tercinta sekeluarga: Welly Harlindo, Lolita Anggriani Eka Putri, Ricky Ronaldo semoga senantiasa sehat selalu, kemudahan hidup, kelapangan rezeki, bahagia dan dalam kasih sayangNya.
17. Segenap keluarga besar: Om, Tante, Bulek, Sepupu, Ponakan
18. Sahabat-sahabat anggota DPRD Lampung FPKS 2019-2024 atas segala kebersamaan dan perjuangannya selama menunaikan amanah bersama. Semoga produktif selalu dimanapun berada.
19. Sahabat-sahabat dan keluarga besar PT. Pesona Karya Semesta, kakanda Efan Tolani dan Ade Utami Ibnu, adinda Aep Susanto dan Julhaidir, beserta istri. Jazakumullah Khairan Kastir atas segala kebersamaan, saling *support*. Semoga mimpi-mimpi besar kita Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk mencapainya.
20. Keluarga Besar Partai Keadilan Sejahtera, semoga semakin banyak riset tentang PKS yang bisa kita jadikan rujukan untuk memajukan partai dan membangun bangsa ini.

21. Para guru dan mentor kami di PKS: ustadz Hantoni Hasan, Gufron Azis Fuadi, Abdul Hakim, Ahmad Junaidi Auly, Ahmad Mufti Salim, spesial Presiden PKS 2025-2025 Dr. Almuzzamil Yusuf.
22. Sahabat yang turut membantu penyelesaian tesis ini: Aldi, Harido, Arif Rahman

Terima kasih tak terhingga atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, dan juga semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses kuliah dan penulisan tesis ini, serta membantu perjalanan hidup dan keseharian penulis yang tidak dapat disebutkan satu-per satu. Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan kebaikan dari Alloh SWT.

BANDAR LAMPUNG, 1 JUNI 2025

Vittorio Dwison

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
II.. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1..Partai Politik, Ideologi, dan Platform.....	17
2.1.1. Partai Politik.....	17
2.1.2. Ideologi dan Platform Partai Politik.....	19
2.2 Fungsi Partai Politik.....	20
2.2.1. Fungsi Partai Politik di Pemerintahan.....	22

2.2.2. Relevansi Platform Partai terhadap Fungsi DPRD.....	24
2.2.3. Indikator dan Parameter Teori Kebijakan Partai Politik.....	25
2.2.4.	
2.3..Partai Politik dan Kebijakan Publik.....	30
2.3.1. Indikator Implementasi Kebijakan Publik.....	30
2.3.2 Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik.....	32
2.4.Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	34
2.4.1. Tugas dan Wewenang DPRD.....	36
2.4.2. Hak DPRD.....	37
2.5..Kerangka Berpikir.....	38
III.. METODE PENELITIAN.....	41
3.1..Tipe Penelitian.....	41
3.2..Fokus Penelitian.....	42
3.3..Lokasi Penelitian.....	43
3.4..Sumber Data.....	43
3.5..Informan Penelitian.....	44
3.6..Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7..Teknik Analisis Data.....	48
3.8..Teknik Validasi Data.....	49
IV.. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Cita-Cita Politik PKS	50
4.1.1 Visi dan Misi PKS.....	51
4.1.2 Falsafah Dasar PKS.....	55
4.2 Platform Kebijakan Pembangunan PKS.....	60
4.2.1 Platform Bidang Sosial Budaya.....	60
4.2.2 Platform Bidang Ekonomi.....	64
4.2.3 Platform Bidang Politik.....	70
4.3 DPRD Provinsi Lampung	76
4.3.1 Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung.....	77
4.3.2 Produk Hukum DPRD Periode 2019-2024.....	79

4.3.3 Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung.....	85
4.4 Implementasi Platform Kebijakan Pembangunan PKS.....	89
4.4.1 Konsistensi Ideologis (<i>Ideological Consistency</i>).....	90
4.4.2 Koherensi Programatik (<i>Programmatic Coherence</i>).....	99
4.4.3 Responsivitas terhadap Kepentingan Publik (<i>Responsiveness to Public Demand</i>).....	108
4.4.4 Akuntabilitas Politik (<i>Political Accountability</i>).....	114
V....PENUTUP.....	122
5.1 Simpulan	122
5.2..Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1....Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024.....	6
2....Daftar Perolehan Partai Politik Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024.....	8
3....Daftar Hasil Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung 2018...10	
4....Daftar Informan.....	45
5....Filosofi Pembangunan Menurut PKS.....	58
6....Kerangka Platform Bidang Sosial Budaya.....	61
7....Isu-Isu Strategis Sektoral Bidang Sosial Budaya.....	62
8....Kerangka Platform Bidang Ekonomi.....	65
9....Isu-Isu Strategis Sektoral Bidang Ekonomi.....	67
10...Kerangka Platform Bidang Politik.....	72
11...Isu-Isu Strategis sektoral bidang Politik.....	73
12...Komposisi anggota DPRD Lampung berdasarkan partai.....	76
13...Nama Pimpinan DPRD Lampung.....	77
14...Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.....	78
15...Pimpinan Badan Kehormatan.....	78
16...Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.....	79
17...Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.....	81
18...Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.....	82
19...Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.....	83
20...Perolehan kursi PKS di DPRD Lampung sepanjang Pemilu.....	85
21...Nama-nama Anggota FPKS DPRD Lampung periode 2019-2024....	86

22...Jabatan anggota fraksi PKS di AKD DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024	87
23...Pelaksanaan Fungsi DPRD Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014.....	99
24...Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se Sumatera.....	102
25...Isu tiga sektor Platform PKS yang relevan untuk Daerah.....	104
26...Kegiatan Hari Aspirasi FPKS.....	111
27...Kegiatan Reguler Anggota DPRD Bertemu Masyarakat.....	116
28...Program FPKS Lampung 2019-2024.....	117
29...Capaian Implementasi Platform Kebijakan Pembangunan PKS.....	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.....Kerangka Pikir.....	40
2.....Pandangan Fraksi PKS rapat paripurna dan Rapat Komisi.....	107
3.....Kunjungan Masyarakat pada Hari Aspirasi.....	111
4.....Kegiatan Reses dan Sosialisasi Anggota FPKS.....	115
5.....Kanal Komunikasi Publik melalui akun Ig FPKS & Buletin.....	118

DAFTAR SINGKATAN

AD-ART	: Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
Bamus	: Badan Musyawarah
Banang	: Badan Anggaran
BK	: Badan Kehormatan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPP	: Dewan Pengurus Pusat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kesra	: Kesejahteraan Rakyat
MPP	: Majelis Pertimbangan Partai
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pansus	: Panitia Khusus
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Perda	: Peraturan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia, apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sebagai perantara, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan dan menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat (Hasan, 1998). Salah satu misi partai politik adalah mendudukkan atau menempatkan anggotanya dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan. Melalui posisinya pada jabatan publik diharapkan bisa mempengaruhi proses kebijakan publik.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. (NMD, 2020). Pertama partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik. Kedua partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan Ketiga partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Aspek strategis ini tentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Elit politik, rakyat, regulasi menjadi satu kesatuan yang menghasilkan mekanisme yang baik dalam sebuah negara.

Basis sosiologis suatu parpol adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen itu, partai tampaknya tidak akan mampu mengidentifikasikan dirinya dengan para pendukungnya. Karena itu, kualitas parpol ditentukan seberapa besar ia mampu melaksanakan fungsi-fungsinya atas dasar struktur *ideology*, landasan basis massa dan kualitas kepemimpinannya. (Hertanto, 2014).

Partai politik idealnya memasukkan nilai-nilai partainya berupa visi misi, platform, ke dalam kebijakan pemerintahan. Ideologi dan platform setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya (Romli, 2021). Di Indonesia, sistem multi partai dari pemilu ke pemilu menjadi persoalan tersendiri. Keberadaan partai-partai baru ini mampu menarik simpati pemilih yang mendambakan pembaruan dalam lanskap politik (Barokah dan Hertanto, 2022). Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Selain itu ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita cita yang ingin dicapai suatu partai politik (Romli, 2021)

Secara umum, ideologi merupakan ide atau gagasan bagi seseorang atau kelompok yang menjadi pegangan atau prinsip dalam menjalani kehidupannya. Ideologi beroperasi dalam pikiran, perasaan yang dieskspresikan dalam ucapan, tulisan, tindakan dan perilaku langsung dan output lainnya (Rusadi, 2015). Cara untuk menerjemahkan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai politik ke dalam hal hal yang riil dan konkret dirumuskan dalam bentuk platform partai politik. Platform partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat hal hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal hal yang harus dilakukan seperti program kerja dan isu politik. Platform partai merupakan cetak biru di mana sistem nilai dan norma ideologi diterjemahkan dan menjadi landasan bagi penyusunan hal hal yang bersifat lebih konkret.

Disisi lain keberadaan partai politik mengartikulasi dan agregasi kepentingan rakyat belum sepenuhnya sesuai harapan. Partai politik kerap kali terdengar sibuk dengan urusan-urusan internal dan abai kepada kepentingan publik. Partai politik baru hadir kembali dihadapan rakyat jelang pemilu. Dalam proses pengembangan partai politik, perlu kembali inisiatif reformasi partai politik untuk menghindari stagnasi, mendapatkan kembali legitimasi, memperbaiki fungsi internal, dan meningkatkan eksistensi baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Agenda reformasi tersebut bertujuan melengkapi partai politik dengan kapasitas untuk melaksanakan fungsi yang meliputi: (i) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, (ii) perluasan agregasi kepentingan politik, (iii) pelaksanaan transfer kekuasaan politik secara demokratis, (iv) pengembangan akuntabilitas pemerintah, serta (v) pemberian legitimasi pada sistem politik. Tak kurang penting adalah perbaikan mekanisme internal partai supaya pengambilan keputusan dapat berlangsung secara transparan dan partisipatif. (Haryanto, 2020).

Sebagai salah satu partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlepas dari posisi melakukan berbagai aktivitas konstitusional dalam berbagai jabatan publik untuk memperjuangkan cita-cita politik masuk kedalam kebijakan pembangunan. Cita-cita politik PKS, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan secara luas dijabarkan dalam platform partai adalah “terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat” (Ridho, 2018).

Secara operasional, dokumen ideologi PKS berupa falsafah dasar partai menjadi rujukan sebagai pandangan partai dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan aspek politik dan pemerintahan falsafah dasar partai selanjutnya diterjemahkan ke dalam platform partai. Platform kebijakan pembangunan PKS merupakan dokumen yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan bangsa.

Platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai dan akan menjadikan segenap asset partai di semua sektor kehidupan. Platform partai dalam berbagai bidang kehidupan yang strategis dipandang untuk meraih dua sasaran. Pertama, sebagai instrument komunikasi kepada massa konstituen sekaligus sebagai alat meresonansikan persepsi tentang kehidupan bersama yang akan diperjuangkan. Platform mencerminkan jati diri partai politik sebenarnya, isi hati dan kepala, serta komitmen apa yang akan dikerjakan.

Sebagai organisasi, partai politik tentu memiliki identitas yang membedakan satu parpol dengan partai lainnya. Dalam bingkai politik platform ada proposal pengelolaan negara yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. Karenanya kelak, bila partai menang, maka platform akan menjadi substansi utama dalam perumusan RPJM baik nasional maupun daerah, serta bahan yang diperjuangkan anggota partai yang ada dibangku eksekutif maupun legislatif. Kedua, sasaran yang bersifat internal kedalam tubuh PKS sebagai partai Islam sekaligus sebagai institusi pengemban dakwah, platform adalah cara pandang institusi pengemban dakwah terhadap negara, pengelolaan negara, dan kehidupan bersama dalam wilayah NKRI. Platform ada derivasi sekaligus wahana (*vehicle*) dari ideologi partai (MPP PKS, 2022).

Sebagai elemen utama dalam pembangunan demokrasi, sebagai partai politik PKS dengan peran dan fungsinya menjadi jangkar antara memperjuangkan harapan rakyat pada umumnya dengan misi kepartaian secara khusus. Salah satu karakter pelayanan PKS adalah *khidmah bil aql*, melayani dengan pikiran, ide atau gagasan. Pelayanan itu harus dilakukan oleh seluruh anggota legislatif dari PKS pada semua level (Asyhari, 2023). Selanjutnya pada tingkat daerah, partai politik dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui posisi jabatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah.

Keberhasilan internalisasi ideologi organisasi PKS dibuktikan dengan perilaku, tindakan, loyalitas dan soliditas kader maupun anggota terhadap semangat berorganisasi maupun dakwah keagamaan yang telah menjadi “*branding*” partai

dalam satu dekade terakhir. Adapun penguatan ideologi dilakukan secara terstruktur diawali dari pembentukan *good personality elite*. (Yulianto, 2016).

DPRD sebagai representasi rakyat di tingkat provinsi dalam menjalankan fungsinya menjaring aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat tersebutlah yang dibawa ke dalam forum-forum pemerintahan untuk kemudian dibahas bersama pemerintah provinsi. Dengan kemitraan tersebut, pemerintahan provinsi bukan penguasa tunggal, namun bagian atau bersama dengan DPRD sebagai unsur pelaksana pemerintahan. Dengan desain peraturan tersebut pola *check and balances* dan *parthnership* tersebut diharapkan pemerintahan berjalan dengan efektif, dan azas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Secara formal peraturan perundangan-perundangan menjelaskan tiga fungsi DPRD yaitu (a) legislasi, (b) anggaran dan (c) pengawasan.

DPRD Provinsi Lampung adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah di tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu). DPRD Provinsi merupakan mitra kerja gubernur (eksekutif). DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009. Selanjutnya Pemilu tahun 2019 di Indonesia diselenggarakan secara serentak, termasuk pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di pulau Sumatra juga turut serta dalam pemilu ini untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk DPRD Provinsi Lampung.

Menurut KPU Provinsi Lampung Tahun 2019 DPRD Provinsi Lampung memiliki 85 kursi yang diperebutkan oleh para calon legislatif dari berbagai partai politik. Kursi tersebut tersebar di 8 Daerah Pemilihan (Dapil) yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, yang nantinya akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di wilayah Provinsi Lampung. Berikut adalah data mengenai perolehan kursi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019.

Tabel 1.1 Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Pimpinan DPRD
1	PDI Perjuangan	19	Ketua
2	Partai Gerindra	11	Wakil Ketua
3	Partai Golkar	10	Wakil Ketua
4	Partai Demokrat	10	Wakil Ketua
5	Partai Nasdem	9	Wakil Ketua
6	Partai Kebangkitan Bangsa	9	Tidak ada
7	Partai Keadilan Sejahtera	9	Tidak ada
8	Partai Amanat Nasional	8	Tidak ada
9	PPP	1	Tidak ada

Sumber: Sekretariat DPRDLampung (2019)

Berdasarkan data diatas hasil perolehan kursi cenderung menunjukkan dominasi partai-partai besar. Berikut gambaran umum hasil perolehan kursi PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Lampung. Disusul oleh Partai Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Di papan Tengah ada partai-partai yang memiliki jumlah kursi yang sama sebanyak 9 kursi, yaitu: NASDEM, PKB, dan PKS. Berikutnya dan PPP. Berdasarkan perolehan kursi tersebut, semua partai politik berhak membentuk fraksi mandiri berdasarkan partainya, kecuali PPP.

Mekanisme DPRD menentukan ada delapan fraksi di DPRD Lampung periode 2019-2024. Hasil pemilu ini menunjukkan bahwa tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas mutlak. PDIP sebagai partai pemenang dalam mekanisme pengambilan keputusan DPRD belum bisa secara otomatis menjadi penentu. Oleh karena itu, pembentukan 'koalisi' di DPRD Provinsi Lampung menjadi penting untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan legislasi di tingkat provinsi.

Selanjutnya mengacu pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, PKS berhasil meningkatkan perolehan kursinya di DPRD Provinsi Lampung. PKS

memperoleh 9 kursi, naik dari 7 kursi pada pemilu sebelumnya, mencerminkan peningkatan suara sebesar 22,6% menjadi 391.266 suara (KPU Provinsi Lampung, 2019). Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat Lampung terhadap visi, program, dan kader-kader PKS. Dengan jumlah kursi yang bertambah dari periode sebelumnya, PKS memiliki peluang lebih besar untuk mendorong agenda-agenda pembangunan yang pro-rakyat serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi landasan ideologis partai.

Harapan besar tertuju pada peran aktif kader-kader PKS di DPRD untuk menjadi wakil rakyat yang amanah, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mampu berkolaborasi dengan pihak eksekutif dan fraksi lain dalam mewujudkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat Lampung. Selain itu dalam melaksanakan fungsinya secara maksimal melalui alat kelengkapan dewan. (AKD).

AKD di DPRD Provinsi Lampung adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Alat kelengkapan ini meliputi pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan-badan (seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan). Fraksi sebagai tempat berhimpun seluruh anggota DPRD dari masing-masing partai politik atau gabungan partai politik mendistribusikan anggotanya untuk duduk diberbagai AKD secara proporsional.

AKD ini masing-masing memiliki peran strategis, seperti komisi yang membidangi urusan tertentu guna membahas kebijakan dan melakukan pengawasan, Badan Musyawarah yang menyusun agenda kerja dewan, Badan Anggaran yang fokus pada pembahasan keuangan daerah, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang menyusun dan mengkaji rancangan peraturan daerah. Selain itu, Badan Kehormatan bertugas menjaga etika dan disiplin anggota dewan, sementara fraksi menjadi wadah koordinasi politik dan penyampaian aspirasi partai. Keseluruhan struktur ini berperan penting dalam

mewujudkan kinerja DPRD yang efektif, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Lampung. Berikut ini adalah data mengenai penempatan anggota fraksi di AKD di DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019.

Tabel 1.2 Daftar Perolehan Partai Politik Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No	Partai Politik	Alat Kelengkapan Dewan
1	PDI Perjuangan	Ketua Komisi 5, ketua Komisi 2
2	Partai Gerindra	Ketua Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 2, sekretaris komisi 1
3	Partai Golkar	Ketua Komisi 4, Wakil Ketua Komisi 2
4	Partai Nasdem	Ketua Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 5.
5	Partai Demokrat	Ketua Komisi 1,
6	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua Bapemperda,
7	Partai Keadilan Sejahtera	Ketua Badan Kehormatan, Wakil Ketua Komisi 1
8	Partai Amanat Nasional	Sekretaris Komisi 4, Sekretaris Bapemperda

Sumber: Sekretariat DPRDLampung (2019)

Berdasarkan data diatas Partai PKS hanya menempati beberapa posisi yakni pada Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Komisi 1. Keterbatasan posisi PKS dalam AKD, tentu berdampak signifikan terhadap optimalnya keterlibatan FPKS dan anggotanya dalam proses politik dan pengambilan kebijakan di parlemen daerah. Meski PKS memperoleh kursi di DPRD, keterwakilan mereka dalam posisi strategis seperti pimpinan komisi, badan anggaran, atau badan pembentukan peraturan daerah terbilang minim. Hal ini mempengaruhi ruang gerak dan pengaruh PKS dalam mengawal agenda-agenda legislatif, menyuarakan kepentingan konstituen, serta memengaruhi arah kebijakan daerah.

Keterbatasan akses terhadap posisi kunci di AKD juga membuat partisipasi PKS menjadi tidak terlalu leluasa atau tidak menonjol dalam dinamika

pembahasan isu-isu strategis. Akibatnya, eksistensi dan kontribusi PKS dalam proses politik di lingkungan DPRD Provinsi Lampung tidak terlalu kuat, yang secara tidak langsung berdampak dalam posisi tawar politik PKS dalam pengambilan Keputusan di DPRD.

Berkenaan dengan penjelasan diatas dapat terlihat permasalahan bahwa jumlah perolehan Kursi Partai PKS dan keterwakilan dalam posisi strategis AKD di DPRD Provinsi Lampung terbilang minim. Hal ini tentu mempengaruhi ruang gerak dan akses politik PKS dalam menyuarakan kepentingan konstituen, serta memengaruhi arah kebijakan daerah. Realitas politik tersebut tentu juga akan mempengaruhi peluang implementasi platform kebijakan pembangunan oleh Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Pada tahun 2019-2024, Fraksi PKS di DPRD Provinsi Lampung menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan misi perjuangannya, terutama dalam mengusulkan kebijakan yang selaras dengan platform dan program kerja partai. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah jumlah kursi yang relatif sedikit dibandingkan fraksi-fraksi lain, yang secara langsung berdampak pada kemampuan fraksi dalam mempengaruhi arah kebijakan maupun pengambilan keputusan di lembaga legislatif tersebut. Salah satu mekanisme dasar demokrasi *one man one vote* diadopsi di DPRD dalam bentuk mekanisme pengambilan Keputusan. Dengan keterbatasan jumlah anggota, Fraksi PKS memiliki kesulitan membentuk kekuatan politik yang cukup kuat untuk menjadi penentu dalam proses legislasi maupun penganggaran.

Aspek lain juga mempengaruhi posisi politik PKS di DPRD Lampung pola hubungan dengan Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur-Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024. Pada tingkat provinsi Lampung, pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah DPRD provinsi Lampung dan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Pemilihan Gubernur 2018 yang lalu telah menghantarkan pasangan Arinal Junaidi-Chusnunia (Nunik) sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024. Atas mandat yang diberikan rakyat tersebut Arinal Junaidi

menjalankan tugasnya yang digariskan peraturan perundang-undangan. Arinal-Nunik diusung oleh tiga partai politik, yaitu partai Golkar, partai kebangkitan bangsa (PKB), dan partai amanat nasional (PAN). PKS Lampung pada Pilgub Lampung 2018 lalu tidak menjadi partai pengusung dan pendukung Gubernur terpilih. Faktor itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi tawar PKS dihadapan Gubernur.

Tabel 1.3 Hasil Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

No	Nama Paslon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1	M Ridho Ficardo – Bakhtiar Basri	Gerindra, PPP, Demokrat	1.043.666 (25,46%)
2	Herman HN-Sutono	PDIP	1.054.646 (25,73%)
3	Arinal Junaidi – Chusnunia Halim	Golkar, PAN, PKB	1.548.506 (37,78%)
4	Mustafa-Ahmad Jajuli	Nasdem, PKS, Hanura	452.454 (11,04%)

Sumber: KPUD Lampung (2018)

Pola hubungan DPRD Lampung dan Kepala Daerah (Gubernur-Wakil Gubernur) tentu juga mempengaruhi produktivitas dan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara historis, bandul dominasi Legislatif pernah bergerak hingga ke titik yang juga tidak kalah ekstrim, yaitu berubah menjadi *Legislative Heavy*. Kalau pada fase *eksekutive heavy* semua kekuatan bertumpuk kepada Pemerintah, pada masa ini sebaliknya. DPRD menjadi sangat *powerfull*. Instrumen laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai bentuk pemberdayaan DPRD, namun dalam prakteknya tidak jarang menjadi sumber konflik antara Kepala Daerah dan DPRD (Mambu, 2012).

Dalam beberapa kasus diberbagai daerah seringkali terjadi konflik serta praktek kolusi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintahan berjalan kurang efektif, seringkali terjadi kegaduhan dalam proses pemerintahan. Kewenangan DPRD dapat memberhentikan menjadi Kepala Daerah menjadi puncak dari *legislatif heavy*. Untuk membangun pola hubungan yang ideal antara legislatif dan

eksekutif dalam arti terciptanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara legislatif dan eksekutif akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara, maka yang tercipta dua kemungkinan, yaitu dominasi eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik (Kamar dan Tinov, 2016).

Untuk menghindari adanya kooptasi politik antara kepala daerah dengan DPRD maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip *Check and Balances* artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya (Mandey, 2016). Meskipun memiliki keterbatasan, dalam praktek politik dimungkinkan berbagai peluang terbuka dalam memperjuangkan agenda politik. Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai juga sangat dipengaruhi sejauhmana dukungan partai kepada anggotanya yang ada di parlemen. Internalisasi ideologi dan platform yang lemah dapat menjadi penghalang internal terhadap tingginya daya juang dan keberhasilan anggota partai dalam memperjuangkan agendanya.

Komunikasi yang dibangun oleh struktur partai kepada fraksi dalam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi juga akan sangat berpengaruh kepada kinerja fraksi dan para anggotanya. Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai seharusnya bekerja atas koordinasi partai, termasuk dalam menentukan isu-isu strategis berdasarkan platform yang ada. Ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik memungkinkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan partai dengan langkah politik fraksi di DPRD. Monitoring dan evaluasi yang lemah menyebabkan tidak terukurnya penilaian atas kinerja fraksi maupun anggotanya. Parameter dan indikator yang tidak ditetapkan akan menjadi ruang yang sangat subjektif, sulit diukur.

Dengan komunikasi yang lebih solid dan terarah, Fraksi PKS di DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislatifnya sekaligus merealisasikan visi pembangunan yang sejalan dengan

nilai-nilai dan platform perjuangan PKS. Selanjutnya mengenai permasalahan sumber daya menjadi salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan platform perjuangan kebijakan pembangunan. Sumber daya yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan jumlah dan kapasitas anggota fraksi, minimnya tenaga ahli atau staf pendukung yang kompeten, hingga keterbatasan akses terhadap data, informasi, dan kajian strategis yang relevan dengan isu-isu pembangunan daerah.

Hal ini berdampak langsung pada kemampuan Fraksi PKS dalam menyusun, mengusulkan, maupun mengevaluasi kebijakan publik secara komprehensif dan berbasis pada pendekatan ilmiah serta kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menyebabkan anggota fraksi sering kali harus menangani berbagai tugas secara simultan tanpa dukungan teknis yang memadai, baik dalam bidang legislasi, pengawasan, maupun penganggaran. Akibatnya, upaya untuk mengintegrasikan platform perjuangan kebijakan pembangunan PKS yang menekankan prinsip keadilan, keberpihakan pada rakyat kecil, dan tata kelola pemerintahan yang bersih tidak selalu bisa diartikulasikan dengan baik dalam proses legislasi maupun dalam menyikapi kebijakan eksekutif daerah.

Selain itu, keterbatasan anggaran untuk penguatan kapasitas fraksi, seperti pelatihan, seminar, atau penyusunan naskah akademik dan riset pendukung, sehingga banyak kerja-kerja ideal belum bisa dilaksanakan. Dalam konteks inilah, penguatan kelembagaan fraksi dan investasi dalam peningkatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar fraksi PKS dapat menjalankan peran strategisnya secara lebih optimal, serta mampu memperjuangkan platform pembangunan yang sejalan dengan arah dan nilai-nilai dasar PKS. Selanjutnya mengenai permasalahan birokrasi di DPRD Provinsi Lampung menjadi salah satu hambatan dalam mengimplementasikan platform perjuangan PKS khususnya terkait dengan belum tertatanya sistem kerja yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terintegrasi di sekretariat DPRD Lampung.

Struktur birokrasi sekretariat DPRD yang belum berjalan secara optimal menyebabkan proses kerja menjadi kurang sistematis, tidak efisien, dan rentan terhadap inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas-tugas legislasi, pengawasan, maupun penganggaran yang seharusnya bisa dilaksanakan anggota DPRD dengan baik sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, lemahnya struktur birokrasi sekretariat DPRD serta didukung oleh SOP belum ideal juga mengakibatkan tidak adanya tolok ukur kinerja anggota secara personal. Penempatan anggota DPRD termasuk anggota FPKS diberbagai AKD sangat tergantung dengan daya dukung sekretariat. Lemahnya daya dukung birokrasi dapat menyebabkan rendahnya kinerja anggota DPRD, sekaligus berdampak kepada kredibilitas DPRD sebagai representasi rakyat. Berdasarkan pembahasan diatas, berikut penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti lainnya.

Kajian dan temuan lain terhadap PKS juga bisa dilihat dari perspektif budaya organisasi. (Yulianto, 2016). Upaya penguatan (*empowering*) budaya organisasi di tubuh PKS sangat berpengaruh kepada kemajuan partai. Upaya dilakukan dengan cara: pertama, ideologisasi nilai-nilai organisasi sekaligus *positioning* sebagai partai dakwah yang mengusung *tagline* “berkhidmat untuk rakyat” agar dapat melayani masyarakat dalam *frame* dakwah keislaman. Kedua, internalisasi nilai organisasi ditujukan kepada kader yang masuk di lembaga legislatif maupun eksekutif, kader di kepengurusan struktural dan anggota di tingkat anak cabang sampai ranting. Ketiga, realisasi visi misi melalui kerja-kerja nyata kader dan anggota yakni budaya kerja sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai partai politik, PKS tentu memiliki orientasi kepada kekuasaan. Namun apa yang membedakan PKS dengan partai lain dalam konteks karakternya sebagai partai agama adalah nilai dan doktrin agama ditempatkan sebagai pemandu bagi aktivitas dan perjuangan politiknya (Asyari, 2023). Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai platform perjuangan partai politik, baik dari segi ideologi, strategi komunikasi politik, hingga pengaruhnya terhadap perilaku pemilih.

Penelitian yang dilakukan oleh Winarno (2018) menyoroti bagaimana platform partai digunakan sebagai instrumen untuk membentuk identitas politik serta menarik simpati masyarakat, terutama menjelang pemilu. Sementara itu, studi oleh Siregar (2020) menekankan pentingnya konsistensi antara platform yang disampaikan dengan implementasi kebijakan saat partai tersebut memegang kekuasaan.

Selain itu, penelitian oleh Putri dan Santoso (2022) menggarisbawahi bahwa platform partai politik sering kali bersifat normatif dan kurang spesifik, sehingga menyulitkan pemilih dalam membedakan antara partai satu dengan lainnya. Dari studi-studi tersebut, terlihat bahwa platform perjuangan partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal substansi dan penerapannya di lapangan. Penelitian ini mencoba memperluas pemahaman tersebut dengan menganalisis platform perjuangan partai politik dalam konteks kontemporer dan relevansinya terhadap aspirasi masyarakat.

Aspek politik lainnya dari PKS yaitu penelitian Komunikasi politik DPW PKS Jawa Barat dalam keterbukaan ideologi (Nurussa'adah dan Sumartias, 2018). Proses komunikasi dalam lingkup organisasi politik melalui kegiatan resmi PKS seperti Musyawarah Wilayah (Muswil), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil). Komunikasi politik ini merupakan bagian dari bentuk penyampaian pesan keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat dari pimpinan kepada yang dipimpin. Selain itu, komunikasi merupakan bagian dari strategi politik untuk membangun citra partai yang inklusif dan menghilangkan citra partai yang eksklusif, menghilangkan stigma miring (*stereotype*) di masyarakat, membangun kerjasama dengan semua elemen bangsa, mendapat tempat di hati masyarakat, terciptanya kawasan *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*, implementasi slogan berkhidmat untuk rakyat (pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan) yang semuanya merupakan bagian dari tujuan dakwah secara umum dan tujuan politik secara khusus.

Berkenaan dengan pembahasan diatas ruang demokrasi pada level pemerintahan daerah tersebut menjadi relevan untuk diteliti sejauh mana PKS dapat menggunakan berbagai proses politik di DPRD untuk memperjuangkan platform kebijakan pembangunan oleh fraksinya. Praktek politik yang terjadi dalam fungsi-fungsi DPRD secara praktis memberikan peluang bagi setiap anggota DPRD untuk berbicara dan memperjuangkan pikirannya kedalam instrumen kebijakan dan pembangunan. Disisi lain sebagai lembaga politik, DPRD juga sangat ditentukan dengan posisi politik masing-masing fraksi yaitu jumlah anggota yang ada. Konsekuensi demokrasi perwakilan berpengaruh terhadap *bargaining position* PKS dalam penetapan kebijakan DPRD maupun kecenderungan *discontinuity progress* antara pemahaman dalam ranah keyakinan (*ideology*) yang dan pemahaman pada ranah politik yang pragmatis.

Berdasarkan hal tersebut berbagai penelitian terhadap PKS yang penulis ketahui belum ada yang secara spesifik meneliti bagaimana memperjuangkan cita-cita politik PKS yaitu platform partai kedalam ranah parlemen di daerah, yaitu DPRD. Untuk itu peneliti ingin secara khusus mengkaji implementasi platform kebijakan pembangunan PKS dalam pelaksanaan fungsi DPRD oleh fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung. Penelitian akan ini melihat konsistensi partai politik dalam memperjuangkan cita-cita politiknya dengan langkah nyata yang dilakukan dalam praktek politik praktis.

1.2 Rumusan Masalah

Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung saat melaksanakan fungsinya dalam perspektif representasi rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan juga menjalankan misi kepartaian tentu perlu mensinergikan satu dengan lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana implementasi platform kebijakan pembangunan Partai Keadilan Sejahtera oleh Fraksi PKS periode 2019-2024 dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah “Menganalisis bagaimana pencapaian implementasi platform kebijakan pembangunan PKS oleh fraksi PKS periode 2019-2024 berdasarkan fungsi DPRD”.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya terkait pelaksanaan fungsi parpol dalam pemerintahan di tingkat lokal (Pemerintahan Daerah).

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

- 1) Berguna bagi sebagai bahan rujukan mata kuliah Magister Ilmu Pemerintahan, utamanya konsentrasi tatakelola pemilu.
- 2) Berguna memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung
- 3) Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait pelaksanaan fungsi partai politik di DPRD

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik, Ideologi dan Platform

2.1.1 Partai Politik

Dalam negara demokrasi, keberadaan partai politik menjadi sangat penting dan menentukan banyak hal. Melalui fungsinya yang sangat strategis partai menjadi penentu dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Partai juga sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa partai politik lah yang menentukan demokrasi di suatu negara. Partai politik adalah sekumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati (Burke, 2014).

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon calonnya untuk menduduki jembatan-jembatan publik (Sartori *and* Mair, 2005). Para ilmuwan politik mendefinisikan partai politik umumnya bersifat normatif dan memiliki jawaban yang berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi, terdapat pendapat umum tentang partai politik yang berangkat dari pendapat bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo, 2010).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Schattscheider, “*political parties created democracy*”. Dengan demikian, partai politik dapat dikatakan sebagai pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat perlembagaanya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Negara menganut dan mengadopsi sistem demokrasi, pasti memiliki partai politik yang diakui oleh negara, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik berdasarkan ideologi masing masing, dan melakukan perkaderan ditingkat masyarakat sebagai persiapan untuk masuk dalam posisi pemerintahan (Efriza, 2019). Para ilmuwan politik mendefinisikan partai politik umumnya bersifat normatif dan memiliki jawaban yang berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi, terdapat pendapat general partai politik yang berangkat dari pendapat bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Budiardjo, 2010).

Selain definisi oleh para ahli, definisi partai politik diatur oleh Undang Undang, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai partai politik, penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi perkaderan yang bertujuan merebut kekuasaan, berdasarkan visi misi dan atau

tujuan melalui pelibataan seluruh kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya. Partai politik akan semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Namun partai politik dibentuk tidak hanya untuk memerintah tetapi untuk menyalurkan keinginan dan merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.

2.1.2 Ideologi dan Platform Partai Politik

Ideologi sebagai istilah mulai diperkenalkan selama revolusi Prancis dan pertama kali digunakan kepublik pada tahun 1796. Kini ideologi lebih diartikan sebagai sistem berpikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi manusia, berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah, dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik. Ideologi memiliki unsur konsep atau ide yang diyakini serta diaplikasikan sebagai cara pandang menghadap masa depaan. Ideologi sarat dengan keyakinan dan utopi. (MPP, 2022).

Setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak diusung dan diperjuangkan. Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Selain itu ideologi juga menjadi dasar perjuangan atau cita cita yang ingin dicapai suatu partai politik (Romli, 2021). Tantangan partai politik adalah menjabarkan ideologi yang cenderung abstrak ke dalam hal hal yang rill dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi yang dianut oleh suatu partai politik.

Secara konseptual, ideologi sebuah partai politik mengandung prinsip dan dasar kehidupan, arah dan tujuan berbangsa dan bernegara. Ideologi pada umumnya memiliki tiga dimensi yang melekat, yaitu dimensi realitas, fleksibilitas, dan dimensi idealitas (Ridho, 2018).

Partai politik sebagai pilar demokrasi tentu mempunyai dasar yang membedakan satu partai dengan partai lainnya. Salah yang membedakannya ideologi, yang dalam tataran operasional yaitu platform (Romli, 2021). Aspek strategis platform dapat dilihat dari hal:

- a. Sebagai instrumen komunikasi pada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai.
- b. Sebagai cara pandang partai tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola.

Pemilahan tentang ideologi dan platform partai politik di Indonesia apabila merujuk pada asas partai yang dimiliki oleh masing masing partai politik maka secara garis besar partai politik berdasarkan pada tiga ideologi yaitu Islam, Nasionalisme dan Sosialisme Demokrat. Dari ketiga ideologi tersebut sebagian besar partai politik yang ada mendasarkan diri pada ideologi Islam dan Nasionalisme Pancasila.

2.2 Fungsi Partai Politik

Dari berbagai studi tentang partai politik, fungsi partai tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi. Mendasarkan konseptualisasi V.O Key, tentang kerangka tiga bagian partai, yaitu partai di pemilih (*party in electorate*), partai sebagai sebuah organisasi (*party organization*) dan partai di institusi pemerintahan (*party in government*) (Pamungkas, 2021). Fungsi partai politik tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Fungsi partai di pemilih

Kerangka ini merujuk pada posisi partai politik di tengah masyarakat atau pemilih. Partai di sini dipahami sebagai representasi dari preferensi politik warga negara yang mendukung dan merasa terikat secara emosional atau ideologis terhadap partai tersebut. Fungsi utamanya adalah membentuk identitas politik pemilih, membangun loyalitas, serta menjadi penghubung antara partai dan konstituen di luar struktur formal partai (*party in electorate*), meliputi:

- a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
- b. Pendidikan warga negara
- c. Membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas
- d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi

2) Fungsi partai sebagai sebuah organisasi

Kerangka ini menggambarkan partai sebagai sebuah struktur yang memiliki sistem organisasi internal, termasuk kepengurusan, keanggotaan, sumber daya, serta mekanisme pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, partai berperan sebagai wadah pengkaderan, perumusan kebijakan partai, serta pengorganisasi aktivitas politik untuk mendukung tujuan elektoral dan ideologis partai. (*party organization*) meliputi:

- a. Rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan
- b. Pelatihan elit politik
- c. Pengartikulasian kepentingan politik
- d. Pengagregasian kepentingan politik

3) Fungsi partai di institusi pemerintahan

Kerangka ini menempatkan partai sebagai aktor yang menjalankan kekuasaan di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Dalam posisi ini, partai bertugas menerjemahkan agenda politiknya ke dalam bentuk kebijakan publik melalui kader-kadernya yang terpilih. Peran partai dalam kerangka ini sangat penting untuk memastikan konsistensi antara janji politik dengan pelaksanaan pemerintahan (*party in government*) meliputi:

- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan.
- b. Pengorganisasian pemerintahan. Di parlemen menjadi tanggung jawab partai untuk mengelola disiplin partai yang itu dapat dilakukan melalui berbagai variasi insentif dan mekanisme control. Partai memonitor legislator dan menegakkan disiplin partai, mengontrol pemilihan kepemimpinan parlemen dan alat kelengkapannya, serta mendistribusikan sumber daya parlemen kepada legislator.
- c. Implementasi tujuan kebijakan. Ketika dipemerintahan, partai politik adalah aktor sentral yang menentukan output kebijakan pemerintahan.

Normalnya, pelaksanaan fungsi ini dibentuk dari transformasi manifesto partai dan janji kampanye. Antara manifesto partai atau platform partai dan janji kampanye dengan kebijakan semestinya linear.

d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi. Partai yang tidak berkuasa membentuk blok politik diluar partai penguasa. Pada fungsi ini, partai oposisi mengembangkan alternatif kebijakan diluar kebijakan yang ditempuh penguasa.

e. Menjamin tanggung jawab kebijakan pemerintah

f. Kontrol terhadap administrasi pemerintahan. Fungsi ini terkait dengan peran partai dalam mengontrol birokrasi pemerintahan.

g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

2.2.1 Fungsi Partai Politik di Pemerintahan

Partai politik selain dalam pemilu, juga memiliki fungsi strategis terutama dalam kaitannya dengan programatik partai dan fungsi representatif (Klingemann, 2000). Partai politik bukan hanya kendaraan *elektoral*, tetapi juga memiliki fungsi representatif yang kuat. Ia menyatakan bahwa platform partai politik mencerminkan agregasi kepentingan sosial yang kemudian diartikulasikan dalam bentuk kebijakan publik. Dalam karya-karyanya seperti "*Parties and Their Environment*" dan kontribusinya dalam *Manifesto Research Group*, Klingemann menyusun pendekatan sistematis terhadap bagaimana partai menyusun platform ideologis dan bagaimana hal itu diimplementasikan dalam kebijakan nyata ketika partai mendapat posisi dalam lembaga legislatif.

Dalam pandangannya, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat perebut kekuasaan dalam sistem demokrasi, tetapi juga sebagai institusi representatif yang menyusun dan menawarkan program-program kebijakan kepada publik berdasarkan kepentingan sosial yang teragregasi. Klingemann berperan besar dalam pengembangan *Manifesto Research Group* yang mempelajari dokumen-dokumen

resmi partai (seperti manifesto atau platform perjuangan) untuk mengkaji koherensi ideologi dan konsistensi kebijakan partai dalam jangka panjang. Ia menekankan pentingnya fungsi programatik partai, yakni kemampuan partai untuk menyusun visi dan misi kebijakan yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata setelah memperoleh posisi dalam pemerintahan atau lembaga legislatif.

Platform partai berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan politik, dasar pengawasan terhadap pemerintah, serta alat legitimasi politik bagi kader-kader partai di parlemen. Kualitas demokrasi dapat diukur dari sejauh mana partai mampu menjaga konsistensi antara janji kampanye, kebijakan legislatif, dan pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, platform perjuangan partai bukan sekadar dokumen simbolik, melainkan instrumen utama dalam mengarahkan tindakan politik partai dan meningkatkan akuntabilitas terhadap konstituen (Klingemann, 2000).

Program partai memiliki beberapa fungsi utama (Klingemann, 2000) yang bisa dijadikan fokus utama, yaitu:

- a) Orientasi Pemilih: Platform memberikan informasi kepada pemilih tentang apa yang akan dilakukan partai jika terpilih.
- b) Legitimasi Politik: Platform menjadi alat legitimasi tindakan politik partai setelah pemilu.
- c) Pedoman Legislasi: Platform menjadi dasar dalam menyusun kebijakan saat partai memegang kekuasaan atau berada dalam lembaga legislatif.
- d) Kontrol Internal: Menjadi acuan internal bagi kader partai agar konsisten terhadap ideologi dan arah kebijakan partai.

2.2.2 Relevansi Platform Partai terhadap Fungsi DPRD

Platform perjuangan partai politik sangat relevan dalam pelaksanaan ketiga fungsi DPRD tersebut. Sesuai dengan pandangan Klingemann (2007):

- a) Dalam fungsi legislasi: Platform menjadi dasar ideologis dan programatik bagi anggota DPRD dari partai tertentu dalam menyusun dan mendorong lahirnya Perda. Misalnya, partai dengan orientasi kesejahteraan sosial akan mendorong perda yang pro terhadap pelayanan publik dan distribusi kesejahteraan.
- b) Dalam fungsi anggaran: Anggota DPRD memperjuangkan alokasi anggaran yang selaras dengan visi partainya. Platform menjadi pedoman dalam menyusun prioritas anggaran daerah (misalnya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
- c) Dalam fungsi pengawasan: Anggota DPRD menggunakan platform sebagai parameter dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Mereka memastikan bahwa program eksekutif tidak bertentangan dengan visi yang diusung partai mereka.

Namun implementasi platform partai dalam DPRD tidak selalu linier karena dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Koalisi politik dalam DPRD
- b) Kepatuhan kader terhadap garis partai
- c) Kekuatan fraksi partai dalam DPRD
- d) Kepentingan lokal dan dinamika politik daerah

Menurut Klingemann, (2005) konsistensi antara platform partai dan kebijakan legislatif merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi dan akuntabilitas politik.

2.2.3 Indikator dan Parameter Teori Kebijakan Partai Politik

A. Konsistensi Ideologis (*Ideological Consistency*)

Menurut Klingemann, konsistensi ideologis merupakan salah satu elemen kunci dalam menilai kualitas programatik partai politik. Ia berpendapat bahwa sebuah partai politik yang sehat secara demokratis harus menunjukkan keselarasan antara ideologi dasar yang dianut dengan platform kebijakan yang ditawarkan kepada publik. Konsistensi ini menjadi indikator bahwa partai tidak hanya bergerak berdasarkan kepentingan elektoral jangka pendek, tetapi memiliki landasan nilai yang jelas dalam menyusun dan menjalankan agenda politiknya.

Klingemann menekankan bahwa ideologi berfungsi sebagai kerangka normatif yang membimbing penyusunan kebijakan, baik dalam tahap kampanye, proses legislasi, maupun implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, ketika partai memegang kursi di lembaga legislatif seperti DPRD, konsistensi antara ideologi dan kebijakan konkret yang diusung menjadi tolok ukur utama dalam menilai akuntabilitas dan integritas politik partai tersebut. Jika terjadi penyimpangan tajam antara ideologi dan tindakan politik partai, maka hal itu dapat mengindikasikan lemahnya fungsi representatif dan rendahnya orientasi programatik, sebagaimana diperingatkan Klingemann dalam teori-teorinya.

Indikator:

- 1) Kesesuaian antara ideologi dasar partai dengan platform kebijakan yang ditawarkan dalam manifesto.
- 2) Keterpaduan nilai-nilai ideologis dalam pernyataan dan program partai dari waktu ke waktu.

Parameter:

- 1) Adanya kesinambungan antara platform saat ini dengan platform sebelumnya.
- 2) Tingkat penyimpangan atau perubahan mendadak dalam kebijakan partai yang tidak dijelaskan secara ideologis.

B. Koherensi Programatik (*Programmatic Coherence*)

Koherensi programatik menurut Klingemann merujuk pada sejauh mana partai politik mempertahankan konsistensi dalam program atau platform kebijakan mereka dari waktu ke waktu. Dalam pandangan Klingemann, koherensi programatik mencerminkan stabilitas ideologis dan komitmen terhadap isu-isu tertentu yang menjadi bagian dari identitas partai. Konsep ini penting karena menunjukkan kredibilitas partai di mata pemilih, serta kemampuannya untuk menjadi aktor politik yang dapat diprediksi dalam sistem demokrasi.

Klingemann menekankan bahwa koherensi programatik dapat diukur melalui analisis isi manifesto partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, melihat apakah terdapat kontinuitas dalam prioritas dan posisi kebijakan. Tingkat koherensi ini juga berkaitan dengan profesionalisme partai dan sejauh mana partai menjalankan peran representatifnya secara konsisten.

Indikator:

- 1) Keterpaduan antara tujuan jangka panjang partai dengan program-program kebijakan yang diusulkan.
- 2) Adanya benang merah antara janji kampanye, perumusan kebijakan legislatif, dan implementasinya.

Parameter:

- 1) Rasio program partai yang diterjemahkan menjadi kebijakan nyata saat memegang kekuasaan legislatif/eksekutif.
- 2) Penilaian terhadap dokumen resmi partai (manifesto, rencana kerja fraksi, dll) melalui analisis isi.

C. Responsivitas terhadap Kepentingan Publik (*Responsiveness to Public Demand*):

Klingemann menempatkan responsivitas terhadap kepentingan publik sebagai dimensi penting dalam fungsi representatif partai politik. Dalam pandangannya, partai yang responsif adalah partai yang mampu menyerap, mengartikulasikan, dan mengagregasikan tuntutan serta aspirasi masyarakat ke dalam platform kebijakan yang realistis dan relevan. Responsivitas ini tidak hanya terlihat dari kemampuan partai membaca dinamika sosial, tetapi juga dari keseriusannya dalam melibatkan publik dalam proses penyusunan agenda politik.

Bagi Klingemann, platform kebijakan partai seharusnya bukan sekadar dokumen internal atau alat retorik saat kampanye, melainkan cerminan dari dialog politik yang berkelanjutan antara partai dan konstituen. Ketika partai berhasil mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam program kerjanya, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislatif seperti di DPRD, maka partai tersebut telah menjalankan peran demokratisnya secara substantif. Sebaliknya, rendahnya responsivitas menunjukkan adanya jarak antara partai dan rakyat, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi politik partai itu sendiri. Oleh karena itu, Klingemann menekankan bahwa tingkat responsivitas terhadap kepentingan publik adalah ukuran penting dalam menilai efektivitas dan kualitas kebijakan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan.

Indikator:

- 1) Kemampuan partai menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam platform-nya.
- 2) Adanya saluran komunikasi yang efektif antara partai dan konstituen.

Parameter:

- 1) Tingkat partisipasi publik dalam penyusunan platform partai.
- 2) Kesesuaian antara isu-isu yang diangkat dalam platform dengan kebutuhan riil masyarakat.

D. Akuntabilitas Politik (*Political Accountability*)

Klingemann memandang akuntabilitas politik sebagai salah satu pilar utama dalam teori kebijakan partai politik yang sehat dan demokratis. Ia menekankan bahwa partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap janji, keputusan, dan tindakan politiknya kepada publik, terutama terhadap pemilih yang telah memberikan mandat. Dalam kerangka ini, platform kebijakan partai bukan hanya alat kampanye, melainkan komitmen politik yang harus diwujudkan dan diawasi implementasinya, baik saat partai berada di dalam pemerintahan maupun di lembaga legislatif seperti DPRD.

Menurut Klingemann, akuntabilitas tercermin dalam sejauh mana partai menjaga kesesuaian antara janji kampanye dengan kebijakan nyata yang diperjuangkan. Partai yang akuntabel akan menyampaikan laporan kinerja secara transparan, menjelaskan alasan atas setiap kebijakan yang diambil, serta terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari publik. Lebih jauh, Klingemann menilai bahwa akuntabilitas politik juga menuntut adanya mekanisme internal dalam partai yang memastikan kader dan wakil rakyatnya tetap bergerak sesuai garis perjuangan dan nilai ideologis partai. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya soal hubungan antara partai dan rakyat, tetapi juga

menyangkut konsistensi internal dan profesionalisme dalam mengelola kekuasaan. Partai yang gagal memenuhi akuntabilitas berisiko kehilangan kepercayaan publik dan merusak kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Indikator:

- 1) Transparansi partai dalam pelaporan pelaksanaan platform.
- 2) Kemampuan partai mempertanggungjawabkan tindakan politiknya kepada publik.

Parameter:

- 1) Publikasi laporan kerja fraksi atau partai di lembaga legislatif.
- 2) Mekanisme evaluasi internal terhadap pelaksanaan platform.

Teori Klingemann menekankan bahwa platform kebijakan partai adalah alat ukur utama integritas, konsistensi, dan efektivitas partai politik dalam sistem demokrasi. Dengan menggunakan indikator dan parameter di atas, kita bisa menilai sejauh mana sebuah partai benar-benar melaksanakan fungsinya secara programatik, representatif, dan akuntabel (Klingemann, 2006).

Selain itu Partai politik sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melakukan pelebagaan demokrasi memiliki fungsi-fungsi operasional sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan politik
- b. Rekrutmen politik
- c. Komunikasi politik
- d. Artikulasi dan agregasi
- e. Penyelesaian konflik

2.3 Partai Politik dan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan proses kebijakan public (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Sakawati, 2005). Oleh karena itu implementasi merupakan tahap yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu-individu atau kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumber-sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisasional) setelah suatu program ditetapkan, dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai.

2.3.1 Indikator Implementasi Kebijakan Publik

Mengacu pada teori Edwards III (1980) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antar agen pelaksana maupun komunikasi dari agen pelaksana kepada kelompok sasaran kebijakan maka akan sangat sulit kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya

Sekalipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya menjadi faktor penting didalam implementasi kebijakan agar terlaksana dengan efektif. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

kebijakan juga menjadi tidak efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar, *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada akhirnya seperti ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Pada penelitian ini juga akan dilihat bagaimana SOP mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap implementor.

2.3.2 Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir *outcomes*, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Teori Grindle dalam Asdianti menyebutkan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan *content of policy* dan lingkungan implementasi *context of implementation*. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yakni: (1) dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan *design* yang sudah ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. (2) apakah tujuan kebijakan tercapai dengan diukur dua faktor yakni dampak yang dirasakan masyarakat dan tingkat perubahan yang terjadi.

Penelitian ini selain menggunakan teori Klingemann juga relevan untuk dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) karena permasalahan utama yang diangkat berfokus bagaimana implementasi platform kebijakan Pembangunan PKS oleh para anggota DPRD dari Fraksi PKS di Provinsi Lampung. Platform tersebut sejatinya dirancang sebagai pedoman kebijakan yang memuat berbagai pandangan, ide, dan tawaran kebijakan dari PKS terhadap berbagai aspek pembangunan, mulai dari isu ekonomi, sosial budaya, dan politik. Realitasnya implementasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal FPKS, serta kondisi eksternal DPRD. Kondisi internal dan eksternal yang tidak mendukung tentu akan mempengaruhi capaian implementasi platform PKS tersebut oleh FPKS di DPRD Lampung.

Teori Edwards III sangat relevan untuk digunakan karena menyoroti empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, kegagalan implementasi dapat dianalisis melalui bagaimana komunikasi internal partai dan antar-lembaga berlangsung, apakah sumber daya politik dan administratif memadai, bagaimana sikap atau komitmen para anggota DPRD terhadap platform tersebut, serta sejauh mana struktur birokrasi DPRD dan partai mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendekatan teoritik dari Edwards III dapat membantu memetakan akar permasalahan dan memberikan pemahaman komprehensif terkait dinamika implementasi kebijakan dalam tubuh fraksi PKS di DPRD Provinsi Lampung.

2.4 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Dengan kewenangan atas nama rakyat, DPRD memiliki hak-hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat (Wignosubroto, dkk, 2015) fungsi badan legislatif daerah yang paling pokok ialah:

1. Menentukan *policy* (kebijakan) dan membuat peraturan daerah. Untuk merealisasi fungsi-fungsi ini, DPRD mempunyai wewenang, hak inisiatif (prakarsa), hak amandemen.
2. Menentukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang tercakup dalam hak budget (anggaran).
3. Mengontrol badan eksekutif (Pemerintah Daerah) melalui hak-hak DPRD. Secara konstitusional peraturan perundang-undangan memberikan ruang dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*).

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu: 1) prakarsa pembentukan undang-undang (*legislative inisiation*); 2) pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); 3) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib, terdapat penjelasan mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sebagai berikut:

1) Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi legislasi melibatkan proses penyusunan Propemperda bersama Gubernur, bersama-sama membahasnya, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, tahapan pembentukan perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan penyebarluasan. Kegiatan reses menjadi salah satu metode untuk melaksanakan fungsi ini, di mana para legislator dapat berdiskusi mengenai ide-ide legislatif yang mungkin diperlukan untuk mencerminkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

2) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD, prioritas dan platform anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Anggota DPRD Provinsi Lampung juga dapat menggunakan kegiatan reses untuk mendiskusikan masalah anggaran dan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, mereka dapat berkontribusi dalam proses penetapan anggaran yang adil dan efektif.

3) Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Pengawasan tersebut melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan yang bertujuan

untuk meningkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.1 Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib, Tugas, dan Wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat pengawasan, reses memberikan peluang kepada anggota DPRD untuk melibatkan konstituen dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Oleh karena itu, kegiatan reses tidak hanya berfungsi sebagai wadah dialog dengan masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan konkret dalam menjalankan tugas legislasi dan pengawasan. Hal ini secara langsung terkait dengan sejumlah fungsi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Hak DPRD

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak yakni:

1) Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah wewenang DPRD untuk meminta penjelasan dari Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

2) Hak Angket

Hak angket adalah kekuasaan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang dianggap penting, strategis, dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mendapatkan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan.

3) Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah kewenangan DPRD untuk memberikan pandangan atau pendapat terkait kebijakan Gubernur atau peristiwa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi solusi yang diusulkan oleh DPRD.

Untuk melihat keterlibatan DPRD dalam pemerintahan dapat dilihat dengan model koalisi partai politik yaitu (1) *minimal winning coalition* atau koalisi minimal yakni koalisi yang dibangun untuk memaksimalkan kekuasaan. Koalisi model ini biasanya mengabaikan


partai kecil dan mengabaikan faktor ideologi partai; (2) *minimum size coalition* adalah koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan partai kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas, koalisi ini tanpa menyertakan pertimbangan ideologi partai; (3) *bargaining proposition coalition* yakni koalisi partai politik jumlah sedikit *biasanya* dua partai, pertimbangannya memperoleh suara mayoritas sederhana, koalisi juga tanpa menyertakan pertimbangan *ideologi* partai; (4) *minimal range coalition* adalah koalisi partai politik berdasarkan pertimbangan kesamaan ideologi partai; (5) *minimal connecting winning coalition* yakni koalisi partai politik terjadi karena adanya persamaan orientasi kebijakan dan biasanya bersamaan dengan kedekatan ideologi partai; (6) *policy-viable coalition* adalah koalisi beberapa partai politik berkaitan yang memiliki kebijakan yang sama tentang suatu kebijakan khusus, koalisi ini bisa terjadi partai yang memiliki persamaan ideologi dan berbeda ideologi (Lijphart, 1999).

2.5 Kerangka Pikir

Sebagai representasi rakyat, anggota DPRD tentu harus bisa mengartikulasikan berbagai aspirasi rakyat kedalam kebijakan publik berdasarkan tugas dan fungsinya. Aspirasi rakyat yang sangat beragam tersebut tentu juga akan berhadapan dengan posisi politik para anggota DPRD, baik secara personal maupun kelembagaan fraksi. Anggota DPRD secara kelembagaan yang berasal dari berbagai partai politik. Sebagai kepanjangan tangan partai politik, anggota DPRD tentu juga memiliki misi memperjuangkan cita-cita politik yang telah digariskan partai. Anggota DPRD secara nilai menjalankan kebijakan partai terkait dengan pokok-pokok pikiran yang dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan. Berdasarkan rumusan penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi platform kebijakan pembangunan PKS dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD oleh fraksi PKS Provinsi Lampung.

Maka Teori Klingemann menjadi relevan untuk digunakan sebagai teori utama karena menyoroti empat variabel utama yang berpengaruh terhadap Platform kebijakan pembangunan, meliputi konsistensi ideologi, koherensi programatik, responsivitas publik dan akuntabilitas politik. Dalam konteks ini peneliti ingin mengkaji bagaimana pencapaian fraksi PKS mengimplementasikan platform perjuangan PKS berdasarkan fungsi DPRD”.

Dengan demikian, pendekatan teoritik dari Klingemann dan Edwards III dapat membantu memetakan akar permasalahan dan memberikan pemahaman komprehensif terkait dinamika implementasi kebijakan dalam tubuh Fraksi PKS di DPRD Provinsi Lampung. Adapun kendala internal maupun eksternal yang dihadapi anggota DPRD Lampung dari fraksi PKS dalam implementasi platform partai berdasarkan fungsi-fungsi DPRD kondisi objektif tersebut, tentu anggota DPRD Lampung fraksi PKS perlu menyusun dan menyesuaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut ini kerangka pikir penelitian yang akan penulis lakukan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Pencapaian FPKS DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 dalam mengimplementasikan platform kebijakan pembangunan PKS berdasarkan tugas dan fungsi DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan SDM dan mekanisme kerja FPKS melalui anggotanya dalam menjalankan tugasnya di masing-masing AKD. Faktor eksternal terkait dengan posisi politik PKS di DPRD Lampung, daya dukung sekretariat DPRD Lampung, serta kewenangan yang dimiliki oleh DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Secara spesifik, capaian implementasi platform pembangunan PKS berdasarkan dimensi yang dirancangan Klingeman, berdasarkan dimensi konsistensi ideologis, koherensi programatik, responsivitas terhadap kepentingan publik, dan akuntabilitas politik memberikan gambaran capaian kinerja FPKS sebagai praktek fungsi partai politik di pemerintahan. Berdasarkan indikator dan parameter yang ada maka terdapat beberapa temuan penting hasil analisis dari penelitian ini.

Pertama, platform kebijakan pembangunan PKS merupakan dokumen kerja bagi seluruh komponen yang ada di lingkungan PKS. Platform ini merujuk dari falsafah perjuangan partai sebagai basis ideologi PKS. Falsafah dasar perjuangan partai adalah nilai dasar sebagai rujukan arah perjuangan partai. Berdasarkan analisa data dan informasi, dapat di inferensikan konsistensi ideologis (falsafah dasar partai) ke dalam platform kebijakan pembangunan

PKS. Inferensi ini didukung dengan teori yang menyatakan bahwa sebuah partai politik yang sehat secara demokratis harus menunjukkan keselarasan ideologi yang dianut dengan platform kebijakan yang ditawarkan ke publik. Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sebagai etalase dalam menjaga konsistensi ideologis mampu mengaktualisikannya dalam berbagai ranah pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kedua, pada aspek kohorensi programatik, fraksi PKS belum bisa memberikan ukuran secara kuantitatif terhadap capaian platform. Evaluasi dalam memperjuangkan platform kebijakan pembangunan PKS menjadi kebijakan politik dalam berbagai bentuk keputusan DPRD maupun program pembangunan belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejak awal FPKS memang belum memiliki perencanaan khusus berbasis platform terkait dengan target yang akan dicapai pada periode 2019-2024, termasuk belum ada *tools* evaluasi. Selain itu kewenangan yang dimiliki DPRD cukup mempengaruhi keleluasaan PKS dalam memasukkan nilai-program yang ada dalam platform kedalam program pemerintah daerah. Faktor posisi politik PKS dengan jumlah kursi yang dimiliki, yaitu 9 dari 85, serta fraksi urutan ke tujuh dari delapan secara nyata juga mempengaruhi akses politik PKS. Posisi anggota FPKS diberbagai AKD yang cenderung kurang strategis secara faktual mempengaruhi daya pengaruh dalam bekerja karena terkait dengan *power sharing*.

Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsi anggaran, pembuatan peraturan daerah dan pengawasan secara substansif anggota DPRD PKS senantiasa memberikan dorongan agar pokok-pokok pikiran yang ada dalam platform dapat terakomodasi. Beberapa isu menjadi *concern* PKS yang senantiasa disuarakan diantaranya terkait dengan sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks pembangunan manusia (IPM), ketahanan keluarga, pembinaan generasi muda, juga isu kesejahteraan melalui pemberdayaan UMKM. Terkait isu keluarga menjadi satu isu yang diangkat secara konsisten fraksi PKS dari pemilu ke pemilu.

Ketiga, dalam menjalankan fungsi representasi, juga dikaitkan dengan dimensi responsivitas terhadap kepentingan publik FPKS DPRD Lampung dan anggotanya berupaya menjalin komunikasi yang intensif dengan konstituen, maupun masyarakat pada umumnya. Selain mengoptimalkan berbagai kegiatan DPRD dalam berinteraksi dengan masyarakat seperti reses, sosialisasi perda, sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, fraksi PKS juga membuka ruang partisipasi dan komunikasi publik melalui program hari aspirasi dan sosial media. FPKS berupaya merespon berbagai isu-isu aktual yang disuarakan melalui anggota FPKS secara personal maupun melalui fraksi.

Keempat, dalam upaya membangun akuntabilitas politik, fraksi PKS mendorong anggotanya untuk senantiasa memberikan laporan kinerja kepada kepada internal maupun publik secara keseluruhan. Anggota FPKS secara berkala di evaluasi oleh fraksi untuk memberikan laporan kinerja di masing-masing AKD. Secara kelembagaan fraksi pun memberikan laporan-sosialisasi kepada publik, baik melalui struktur partai maupun langsung kepada rakyat. Meskipun laporan yang dilakukan belum berbasis capaian atau kinerja dalam perjuangan platform.

5.2 Saran

Partai politik perlu mempersiapkan berbagai aspek agar fungsi partai politik dalam pemerintahan, termasuk di DPRD dapat berjalan lebih baik. Tugas dan fungsi DPRD memberikan ruang dan kewenangan yang cukup strategis bagi partai politik melalui anggotanya untuk mendorong dan memasukkan gagasan partai menjadi kebijakan pembangunan. Berdasarkan penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada PKS untuk bisa mengimplementasikan platform kebijakan Pembangunan PKS lebih optimal lagi di periode yang akan datang. Saran lainnya juga menurut penulis relevan untuk beberapa pihak lain dalam untuk memajukan partai politik di Indonesia. Saran-saran tersebut yaitu:

Pertama, PKS perlu menyusun rencana strategis pada tingkat daerah terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi platform kebijakan pembangunan PKS. Mengingat platform yang sudah ada hanya pada skala nasional, sedangkan posisi DPRD pada level Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan fungsi yang lebih terbatas. Rencana strategis tersebut dapat disusun berupa platform atau nama lain pada tingkat daerah serta *roadmap* pencapaian platform yang lebih spesifik dan terukur.

Dengan adanya perencanaan strategis bisa ditentukan misalnya apa saja perda yang akan diperjuangkan, kemudian apa saja program-program untuk masyarakat sebagai upaya pencapaian target dalam isu sektor tertentu. Target tersebut bisa disusun setiap periode masa bakti DPRD, maupun setiap tahun. Dengan adanya target yang terukur sejak awal, ini juga bisa dipakai sebagai instrumen evaluasi kinerja dan prestasi anggota fraksi.

Rencana strategis berupaya platform pada skala lokal juga bisa menjadi dokumen kampanye permanen PKS kepada masyarakat. Secara bertahap, pemilih dapat mengetahui dan memahami komitmen PKS kepada isu publik tertentu. Pengelolaan isu yang dilakukan dengan baik untuk jangka panjang bisa berdampak kepada peningkatan dukungan suara PKS pada pemilu.

Kedua, PKS perlu melakukan penguatan dan pengokohan terkait platform kebijakan pembangunan PKS kepada anggota DPRD FPKS. Proses internalisasi dan objektivikasi platform akan membuat kinerja anggota DPRD dalam memperjuangkan platform bisa lebih optimal. Internalisasi dan objektivikasi platform yang didapatkan anggota FPKS secara intensif dan terpadu agar mampu mensinergikan dengan isu-isu lokal di daerah. Internalisasi memberikan titik tekan pada penghayatan, pendalaman, dan penguasaan mendalam terhadap platform tersebut. Objektivikasi memberikan titik tekan bagaimana pihak luar bisa merasakan dan menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal (platform). Pada isu strategis seperti SDM, ekonomi kerakyatan, ketahanan keluarga bagaimana PKS memiliki rumusan yang diterima dan didukung oleh pihak di luar PKS sekalipun.

Ketiga, fraksi PKS dan anggota fraksi PKS perlu memiliki strategi khusus dalam mengoptimalkan fungsi DPRD dengan kewenangannya untuk membawa substansi platform PKS dalam menjalankan tugasnya secara reguler di berbagai AKD yang ada. Tugas dan fungsi DPRD, utamanya terkait dengan fungsi legislasi dan anggaran (yaitu program yang selaras dengan isu strategis) dapat di bawa oleh anggota FPKS dalam setiap AKD yang ada. Selain itu FPKS perlu mencari formula agar mampu mengintegrasikan platform PKS dengan isu-isu aktual yang relevan dan jadi kebutuhan masyarakat luas. Isu yang secara khusus digalang oleh PKS ini perlu dikomunikasikan sehingga menjadi wacana publik, sehingga mampu membangun diferensiasi PKS dengan fraksi lainnya. Kewenangan DPRD yang ‘terbatas’ perlu disiasati oleh PKS dengan berbagai kreativitas untuk tetap kuat pembelaannya kepada kepentingan rakyat.

Keempat, segenap partai politik yang ada di Indonesia untuk lebih memperhatikan penguatan dan pengokohan ideologi dan platform sebagai identitas dan ciri khas partai. Masyarakat perlu terus diberikan pencerdasan dengan diberikan informasi yang memadai tentang partai politik utamanya platform. Perbedaan antara satu partai dengan partai lainnya akan jelas terlihat dalam isu-isu Pembangunan yang yang menjadi sikap partai, alternatif kebijakan, yang diwacanakan atau ditawarkan kepada pemilih saat pemilu. Pemilih yang semakin cerdas dan rasional akan mematangkan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang.

Kelima, dalam lingkup penelitian yang terbatas, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian terkait implementasi platform oleh partai politik, lebih spesifik bisa dilakukan studi komparasi antar partai politik sehingga akan lebih luas perspektif yang didapatkan.